



BKPSDM

Jl. Lubuk Sikarah No.89 Kota Solok 27314 (0755) 20084

Pemerintah Kota Solok / BKPSDM

Izin belajar

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Walikota cq. BKPSDM
2. Surat Rekomendasi dari Kepala OPD
3. Fotocopy SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisasi
4. Fotocopy Ijazah/STTB terakhir yang telah dilegalisasi
5. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja PNS setahun terakhir
6. Fotocopy Keputusan BAN PT tentang Akreditasi Program Studi minimal B
7. Surat Pernyataan tertulis di atas materai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

1. Pemohon mengajukan permohonan izin belajar kepada Walikota c.q. BKPSDM, setelah memperoleh rekomendasi dari Kepala OPD
2. Subbid Diklat dan Pengembangan Kompetensi memeriksa bahan permohonan izin belajar
3. Jika memenuhi syarat, maka diusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk diberikan izin
4. Membuat dan menyerahkan surat izin mengikuti seleksi kepada pemohon
5. BKPSDM menerima pemberitahuan kelulusan PNS yang telah mengikuti seleksi
6. BKPSDM menyiapkan draft SK Walikota tentang Pemberian Izin Belajar
7. Menyampaikan draft SK ke Bagian Hukum untuk diproses lebih lanjut
8. Menerima SK yang telah ditandatangani Walikota dari Bagian Hukum

BKPSDM menyerahkan SK kepada PNS yang bersangkutan dan Kepala OPD



BKPSDM

Jl. Lubuk Sikarah No.89 Kota Solok 27314 (0755) 20084

Pemerintah Kota Solok / BKPSDM

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Belajar

Pengaduan Layanan

BKPSDM KOTA SOLOK

BIDANG MUTASI DAN PENGEMBANGAN APARATUR

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok

SUMATERA BARAT